



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jln. Lintas Tebo - Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21259 Fax. (0744) 21658

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN TEBO
NOMOR: 24/a TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2014**

**KEPALA BADAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN TEBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud poin a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka Indikator Kerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo tahun 2014, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 4. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2014**

Pasal I

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2014, selanjutnya disebut dengan IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo, Merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo dalam menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016.

Pasal II

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo ini.

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
pada tanggal : 03 Februari 2014

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN TEBO,**



**KAMAL EFFENDI, SH
PEMBINA**

NIP. 19711106 200003 1 003

: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tebo Tahun 2014

| NO | SASARAN | INDIKATOR | SUMBER DATA | KET |
|----|--|---|--|-----|
| 1 | Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dibidang pengadaan kepegawaian dan mutasi lainnya, pelayanan pensiunan PNS dan Pejabat Negara | Persentase percepatan durasi penyelesaian SK, persetujuan, pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan mutasi lainnya serta pensium PNS dan Pejabat Negara | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tebo | |
| 2 | Terwujudnya sistem informasi kepegawaian yang terpadu dan terbangunnya database kepegawaian yang lengkap akurat dan terkini | Persentase data PNS yang up to date | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tebo | |
| 3 | Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian | Persentase penurunan pelanggaran disiplin, norma, dan prosedur. | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tebo | |
| 4 | Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan formal dan informal | Persentase peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Tebo | |

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
KABUPATEN TEBO,**



KAMAL EFFENDI, SH
PEMBINA
NIP. 19711106 200003 1 003